



UMKM dan Marketplace

Oleh :
Tri Yulianie Rachmawati
ASN Kementerian Keuangan



*Melalui **Marketplace**, para pelaku usaha UMKM dapat mengakses pasar yang lebih luas dengan waktu usaha yang tak terbatas. Bahkan dengan sistem marketplace, UMKM diberi kemudahan dalam hal administrasi transaksi penjualan dan pembayaran karena semua transaksi tercatat dalam suatu sistem.*



Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja Sebagai Alternatif Peluang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM)

Awal tahun 2020, dunia dikejutkan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang melanda hampir seluruh negara-negara di dunia. Bahkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, sehingga berdampak bukan hanya pada timbulnya korban jiwa, tapi juga kerugian material disebabkan banyaknya perusahaan yang harus menghentikan dan mengurangi aktivitas produksinya dalam rangka pembatasan penyebarluasan pandemic COVID-19. Implikasi dari penghentian operasional usaha tersebut bukan hanya pada aspek ekonomi, tapi juga aspek sosial antara lain terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah pengangguran yang cukup signifikan. Dari yang semula pada awal tahun 2020 berada di angka 6,9 juta orang, menjadi 9,7 juta orang pada akhir Agustus 2020.

Dampak pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap eksistensi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil survey menunjukkan, 72% pelaku UMKM terdampak pandemi covid-19. Sebagaimana dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM seluruh Indonesia saat ini mencapai 64 juta, sehingga berarti sekitar 46 juta pelaku UMKM terdampak covid-19. Mengingat daya serap tenaga kerja UMKM mencapai 117 juta

pekerja, maka sekitar 84,2 juta pekerja menurun penghasilan dan kehilangan mata pencahariannya. Untuk wilayah Kepulauan Riau, data BPS menunjukkan jumlah UMKM mencapai 116 ribu. Artinya jika terdapat 116 ribu UMKM, diperkirakan 232 ribu orang pekerja terdampak pandemi Covid-19. Jumlah ini dihitung dengan asumsi rasio antara jumlah UMKM sebanyak 64 juta dan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 117 juta pekerja atau sebanyak 2 orang pekerja pada 1 UMKM. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa potensi UMKM dalam perekonomian sangatlah kuat, sehingga perlu dilakukan terobosan usaha agar dapat bertahan dalam kondisi pandemi ini.

Salah satu langkah untuk bertahan di masa pandemi Covid-19 adalah melakukan terobosan usaha dengan melaksanakan kegiatan usaha secara daring (online) atau yang lebih dikenal melalui mekanisme marketplace. Melalui marketplace, para pelaku usaha UMKM dapat mengakses pasar yang lebih luas dengan waktu usaha yang tak terbatas. Bahkan dengan sistem marketplace, UMKM diberi kemudahan dalam hal administrasi transaksi penjualan dan pembayaran karena semua transaksi tercatat dalam suatu sistem. Meski banyak keuntungan bertransaksi menggunakan mekanisme marketplace, animo UMKM untuk berpindah usaha dari offline menjadi online masih sangat rendah. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, baru sekitar 13% UMKM yang terhubung dengan marketplace dan digital payment. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya animo UMKM adalah rendahnya informasi dan

pemahaman teknologi dari para pelaku UMKM. Selain itu adanya keterbatasan akses internet dan ketidakpercayaan akan keamanan transaksi secara online juga menjadi alasan UMKM enggan beralih ke sistem marketplace.

Disisi lain, pemerintah selaku pengelola APBN seringkali berinteraksi dengan pelaku UMKM dalam melakukan pengadaan barang/jasa dalam rangka belanja operasional maupun non operasional. Kendala yang sering dihadapi dalam pengadaan barang/jasa tersebut adalah terbatasnya informasi profil UMKM lokal sebagai penyedia barang/jasa. Akibatnya, UMKM yang bertindak sebagai vendor atau penyedia barang/jasa tidak variatif. Padahal banyak sekali peluang usaha untuk UMKM dalam menyediakan barang/jasa. Sebagai contoh belanja oprasional-non operasional pemerintah dalam hal pengadaan barang antara lain penyediaan air isi ulang, pengadaan bahan makanan/minuman keperluan sehari-hari, penyediaan alat tulis kantor, pengadaan seragam, pengadaan obat-obatan, pencetakan laporan, pengadaan bahan dalam rangka pencegahan pandemi covid-19, pengadaan peralatan mesin kantor, pengadaan catering, dan pengadaan konsumsi rapat/sosialisasi. Sementara untuk belanja oprasional-non operasional pemerintah dalam hal pengadaan jasa antara lain jasa cleaning cervice, jasa perbaikan gedung bangunan, jasa perbaikan peralatan mesin (kendaraan bermotor, AC, lift, inventaris kantor, genset dsb) dan masih banyak lagi. Beberapa hambatan keterbatasan interaksi antara pemerintah

dan pelaku UMKM selaku vendor penyedia barang/jasa antara lain kurangnya pemahaman/informasi pelaku UMKM untuk dapat menjadi vendor pada pemerintah. Selain itu, masih ada anggapan bahwa proses pengadaan barang/jasa serta pembayaran oleh pemerintah rumit dan lama.

Dalam rangka menjembatani hal tersebut, pemerintah sudah menyediakan platform melalui sistem elektronik katalog (e katalog) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). *E-katalog* memfasilitasi vendor untuk menawarkan barang/jasa serta menghubungkan antara pemesan dan penjual dalam pelaksanaan pemesanan maupun pembayaran. *E-katalog* berlaku secara nasional, artinya siapapun vendor yang sudah terdaftar di e katalog berpeluang mendapatkan pekerjaan pengadaan barang/jasa dari seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia. Proses pendaftaran vendor pada e katalog dilakukan secara terpusat dimana user admin berada pada LKPP. Kondisi ini tentu saja menyulitkan vendor lokal yang memiliki keterbatasan sumber daya baik Sumber Daya Manusia maupun pendanaan. Belum lagi persyaratan dan seleksi yang ketat termasuk tidak ada ruang negosiasi harga antara pemesan barang dan penyedia barang karena negosiasi dilakukan oleh LKPP sebagai penyedia platform *E-katalog* dengan vendor yang mau mendaftar.

Foto: antararafoto.com





SENIN, 21 DESEMBER 2020

PELAWA

UMKM dan Marketplace



APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

BLACK
FRIDAY
SALE



Foto: antarafoto.com

Sejalan dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020 yaitu “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”, **Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan** mencoba menginisiasi lahirnya inovasi digital untuk menjawab tuntutan dan tantangan tersebut, termasuk menghadirkan efektivitas dan efisiensi belanja negara. Salah satu inovasi yang ditawarkan adalah adanya *platform* penyediaan barang dan jasa melalui Sistem *Marketplace* dan *Digital Payment* pada Satuan Kerja. Sistem marketplace merupakan sistem yang menyediakan layanan daftar penyedia barang/jasa, pemesanan barang/jasa, pembayaran, dan pelaporan secara elektronik, dalam rangka penggunaan uang persediaan yang disediakan oleh bank tempat menyimpan uang persediaan. Sedangkan *digital payment* adalah pembayaran dengan mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran secara elektronik dengan Kartu Debit/*Cash Management System (CMS)* atau pendebitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke Rekening Penyedia Barang/Jasa. Ekosistem digital payment pada marketplace bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan kas negara dan menyediakan multisided platform kepada pembeli, penjual, perbankan, pemerintah, auditor dan untuk kepentingan riset. Agar program ini terimplementasi dengan aman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menggandeng sektor perbankan melalui bank-bank yang tergabung dalam **Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA)** dalam menyediakan ekosistem layanan digital catalogue dan pembayaran secara daring untuk memenuhi kebutuhan

belanja operasional sehari-hari di lingkungan Kementerian/Lembaga (*closed loop*). Platform yang telah tersedia saat ini adalah *GonStore-BRI*, *BlanjaMandiri-Bank Mandiri* dan *DIGIPRO-BNI* dimana seluruh platform tersebut sudah dapat diakses dalam satu genggam tangan (*mobile application*).

Kelebihan penggunaan Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja bagi UMKM adalah proses pendaftaran untuk menjadi vendor pada satuan kerja dilaksanakan di masing-masing satuan kerja. Artinya proses pendaftaran bisa dilaksanakan secara lokal sesuai dengan domisili UMKM. Selain itu syarat untuk mendaftar sebagai vendor tidak seketat e katalog dimana UMKM cukup mempersiapkan dokumen :

- Surat Ijin Perusahaan atau Surat Keterangan Usaha dari RT/RW
- Fotokopi KTP dan NPWP pemilik usaha
- Membuka rekening pada Bank yang sama dengan rekening Uang Persediaan Satuan Kerja
- Foto visual produk untuk upload pada aplikasi

Proses pendaftarannyapun sangat mudah. Pelaku UMKM hanya tinggal mendatangi satuan kerja yang telah melaksanakan piloting *Sistem Marketplace dan Digital Payment* pada Satuan Kerja dengan membawa dokumen-dokumen tersebut. Dokumen-dokumen tersebut kemudian akan diinput kedalam sistem dan didaftarkan username serta

passwordnya. Selanjutnya pelaku UMKM cukup membuka aplikasi sesuai dengan Bank terdaftar, menginput visual produk yang disediakan berikut harganya pada aplikasi untuk selanjutnya menunggu pesanan dari satuan kerja. Pesanan yang masuk kemudian disetujui oleh vendor atau bisa langsung dinegosiasikan harganya. Apabila telah terjadi kesepakatan, vendor menyediakan dan mengirimkan barang pesanan, atau melaksanakan jasa sesuai pesanan satuan kerja. Apabila barang/Jasa sebagaimana pesanan dimaksud dianggap telah sesuai, satuan kerja akan melakukan proses setuju dan pembayaran akan otomatis masuk ke rekening vendor. Foto visual produk yang disediakan vendor akan dapat diakses oleh satuan kerja di seluruh Indonesia yang menggunakan platform yang sama. Sehingga peluang untuk mendapatkan pesanan bukan hanya sebatas didaerah domisili tapi juga di daerah lainnya.

Saat ini jumlah satuan kerja yang telah melaksanakan piloting *Sistem Marketplace dan Digital Payment* pada Satuan Kerja sampai dengan bulan November 2020 mencapai 458 satuan kerja dari sekitar 26.000 satuan kerja di seluruh Indonesia, dengan nilai transaksi mencapai Rp2 Milyar dan jumlah transaksi 975 kali. Sementara untuk wilayah Kepulauan Riau, jumlah satuan kerja yang mengikuti piloting baru 6 satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Meski demikian, apabila ketentuan ini telah dilaksanakan secara menyeluruh diseluruh

Kementerian/Lembaga, maka UMKM berpeluang untuk mendapatkan pesanan dari 352 satuan kerja Kementerian/Lembaga lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau. Potensi tersebut tersebar pada wilayah Kepulauan Riau dimana 128 satuan kerja tersebar pada wilayah kerja KPPN Batam dan 224 satuan kerja tersebar pada wilayah kerja KPPN Tanjungpinang. Melihat alokasi anggaran belanja satuan kerja Kementerian/Lembaga lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp24,6 trilyun serta mengingat dampak pandemi Covid-19 yang belum berakhir, sudah saatnya pelaku UMKM untuk melaksanakan ekspansi usaha secara platform digital antara lain melalui *Sistem Marketplace* dan *Digital Payment* pada Satuan Kerja.



ANTARA